

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dibangun dari desa. Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk, bukti keberadaan desa telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan). Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa diyakini mampu melihat teoritas masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki lingkup permasalahan yang lebih luas. Sehingga desa sebagai organisasi pemerintahan yang terendah harus diberi kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri, mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap pengawasan dengan melibatkan stakeholders ditingkat desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat lainnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan desa adalah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa dialokasikan dari APBN berdasarkan pasal 72 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa sangat penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Tujuan dialokasikannya Dana Desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Pemerintah memposisikan desa sebagai fokus utama dalam hal pembangunan.

Pemberian Dana Desa langsung dari APBN kepada desa merupakan salah satu bukti konkrit bahwa pemerintah pusat telah melaksanakan janjinya untuk melakukan pembangunan mulai dari pinggiran kota sampai dengan desa-desa tertinggal. Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur semua tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dan penganggaran keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbang desa) merupakan upaya bertahap untuk mewujudkan otonomi desa dan gerakan penguatan otonomi

desa, dan pemberdayaan desa. Musrenbang desa diharapkan dapat menghasilkan program kegiatan pembangunan desa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat yang nantinya tertuang dalam APBDesa. Aparat desa dan seluruh komponen masyarakat desa diharapkan untuk terlibat aktif menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, kemudian dimusyawarahkan dan ditetapkan secara bersama, yang nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan di desa masing-masing.

Peraturan Desa Mata Air Nomor 4 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mata Air Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Penulis memilih obyek penelitian di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang karena Desa Mata Air merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat, selain dana desa, Desa Mata Air juga menerima pendapatan Alokasi Dana Desa. Adapun rincian jumlah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa yang diperoleh Desa Mata Air dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mata Air
Tahun Anggaran 2020-2021

No	APBDes	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Desa	1.299.737.817	1.312.144.076	1.466.691.890	1.464.292.819
2	Belanja Desa	1.620.915.517	1.614.915.517	1.481.854.928	1.451.182.115
	Surplus/ Defisit	(321.177.000)	(302.771.441)	(15.163.038)	13.110.704
3	pembiayaan	350.000.000	350.000.000	50.000.000	0
	SiLPA	(623.948.441)		78.273.742	

Sumber: Pemerintahan Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 jumlah pendapatan mengalami peningkatan dan jumlah belanja mengalami penurunan. Pada tahun anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp. 302.771.441 dimana jumlah belanja lebih besar dari jumlah pendapatan. Pada tahun anggaran 2021 mengalami surplus sebesar Rp. 13.110.704 dimana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah belanja. Menurut (Mardiasmo, 2018) bahwa jumlah pendapatan desa yang melebihi dari jumlah belanja desa menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa baik, sebaliknya bila jumlah belanja desa yang melebihi dari jumlah pendapatan desa menunjukkan kinerja pemerintah desa tidak baik.

Berdasarkan penjelasan dari data tabel APBDes Desa Mata Air di tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat defisit dan surplus Artinya terdapat anggaran yang tidak terealisasi yang disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat

dalam musrenbangdes tentang perencanaan yang dilakukan oleh desa Mata Air sehingga pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Mata Air tersebut belum optimal. Hal tersebut menjadi catatan dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menggunakan anggaran lebih efisien. Menurut Sujarweni, 2015 bahwa diterbitkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, agar pemerintahan desa berjalan optimal. Salah satu kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah perencanaan. Perencanaan Keuangan Desa merupakan tahapan awal sehingga memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan adanya fenomena tersebut. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul “**Analisis Perencanaan Keuangan Desa di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahannya bagaimana perencanaan keuangan pada Desa Mata Air sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang akan di capai yaitu untuk mengetahui perencanaan keuangan pada Desa Mata Air sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam perencanaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Mata Air

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa serta masukan dalam mendukung perencanaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah di Desa Mata Air.